

**ANALISIS DAMPAK REFORMASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH

IGNASIUS B. DAMIANUS

2020110415

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2024

LEMBAR PERSUTUJUAN

**ANALISIS DAMPAK REFORMASI PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :


IGNASIUS B. DAMIANUS

NIM: 2020110415

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc

NIDN : 0804116801



Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum

NIDN : 0820046904

MENGETAHUI:

Dekan

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**



Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



Hendrikus Halpon, SH.,M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

**ANALISIS DAMPAK REFORMASI PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

IGNASIUS B. DAMIANUS






NIM: 2020110415

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 13 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- | | |
|---|--|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Ketua) | 1.  |
| 2. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Anggota) | 3.  |
| 4. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum (Anggota) | 4.  |
| 5. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc (Anggota) | 5.  |

Mengesahkan

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ignasius B. Damianus
NIM : 2020110415
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul **"ANALISIS DAMPAK REFORMASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN ENDE"** merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ende, Juli 2024




Ignasius B. Damianus
Nim: 2020110415

MOTTO

“Jadilah Pahlawan Tanpa Jubah dengan Taat Membayar Pajak”

(IGNASIUS B. DAMIANUS)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada:

1. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Lukas Uta dan Mama Ewaldia Negha yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Untuk diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Teman-teman seperjuangan, Josua Lea, Renhard Lando, Safrin Wara, yang selalu membantu dan memberikan dukungan dengan caranya masing-masing selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar Camp Squad.
4. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020, yang dengan caranya masing-masing selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Dampak Reformasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Ende.**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana hukum pada Universitas Flores. Penulis menyadari bahwa, di dalam penulisan skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan serta jauh dari kata kesempurnaan. Namun dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan pada satu tujuan yang ingin dicapai serta didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores.
2. Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A selaku Rektor Universitas Flores bersama Sekretaris Eksekutif dan para Wakil Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustino F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik. Dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.

7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
9. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc sebagai Dosen Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik di Bidang Hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.

Ende, 1 Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Dampak Reformasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Ende” ditulis oleh Ignasius B. Damianus, NIM: 2020110415, Pembimbing I Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc, Pembimbing II Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum.

Kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak penghasilan membuat pemerintah melakukan reformasi pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Ende dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan pengamatan/observasi. Data yang dikumpul kemudian akan dianalisa secara seksama menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Ende. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reformasi pajak penghasilan telah mencapai tujuan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saran dari hasil temuan penelitian ini adalah: wajib pajak harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi dengan meningkatkan pengetahuan tentang reformasi pajak penghasilan dan pemerintah diharapkan terus memberikan informasi secara terus menerus melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Reformasi Pajak Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The thesis with the title "Analysis of the Impact of Income Tax Reform on Taxpayer Compliance in Ende Regency" was written by Ignasius B. Damianus, NIM: 2020110415, Supervisor I Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc, Supervisor II Ernesta Arita Ari, S.H., M. Hum.

Low taxpayer compliance in paying income tax has prompted the government to carry out income tax reform. This study aims to analyze the effect of income tax reform on the level of taxpayer compliance in Ende Regency and the factors that influence taxpayer compliance in paying income tax. This research uses a juridical-sociological approach, then data collection is carried out using interview techniques, and observation/observation. The data collected will then be carefully analyzed using qualitative analysis or described in sentences.

The results showed that income tax reform carried out by the government has a significant impact on the level of compliance of taxpayers in Ende Regency. Thus it can be concluded that income tax reform has achieved the goal of increasing taxpayer compliance. Suggestions from the findings of this study are: taxpayers must have higher awareness by increasing knowledge about income tax reform and the government is expected to continue to provide information continuously through socialization and education to the public.

Keywords: Income Tax Reform, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Ruang Lingkup Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Penelitian	6
1.5.3. Sumber data	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	7
1.5.5. Analisis Data	7
1.5.6. Lokasi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Analisis	9
2.2 Pengertian Dampak	9
2.3 Pengertian Reformasi Perpajakan	10
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan	10

2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	11
2.6 Subjek Pajak Penghasilan	11
2.7 Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.8 Fungsi pajak	12
2.9 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.10 Tata Cara Pemungutan Pajak	13
2.11 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	15
2.12 Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan dan Perkembangannya di Indonesia	15
2.13 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
BAB III DAMPAK REFORMASI PAJAK PENGHASILAN	
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.....	23
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
3.2 Reformasi Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Hukum Pajak.....	26
3.3 Dampak Reformasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Ende	31
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB	
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN	39
4.1 Kesadaran Wajib Pajak	39
4.2 Sosialisasi Pajak	42
4.3 Sanksi Perpajakan	47
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk pembangunan nasional. Besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam penerimaan negara, membuat penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan manfaat untuk wajib pajak dari pembayaran pajaknya. Ketiadaan jaminan ini menyebabkan kurang terlaksananya perubahan kesadaran untuk membayar pajak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, salah satu objek pajak yang disebutkan adalah pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak.

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi kebijakan dan administrasi. Pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan ini sebenarnya untuk meningkatkan *tax ratio*. Namun tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan perubahan undang-undang saja, harus disertai pembenahan administrasi yang dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain untuk meningkatkan *tax ratio*, tujuan reformasi dan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit, sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak merupakan hal yang harus dihindari dikarenakan ribet.

Sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan defenitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawali keberhasilan penerimaan pajak. Singkatnya, defenisi yang jelas tentang pembaharuan sistem administrasi perpajakan serta rencana dan strategi yang dirancang secara rinci dan cermat merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,

dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Dengan adanya perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan kepada para wajib pajak.

Salah satu aspek penting dalam reformasi pajak penghasilan adalah pengaturan terkait kepatuhan wajib pajak, seperti yang di atur dalam Pasal 25 dan 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdapat ketentuan yang secara langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kewajiban pembayaran angsuran pajak dan sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya terkait pajak penghasilan. Latar belakang masalah yang sering dijumpai dalam sistem perpajakan yaitu, kepatuhan wajib pajak yang rendah untuk membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mendalam terhadap dampak reformasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target penerimaan pajak.

Dengan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengaruh reformasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menarik minat peneliti untuk meneliti dengan judul: **Analisis Dampak Reformasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Ende.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak reformasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Ende?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di Kabupaten Ende?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka perlu dibuatkan ruang lingkup masalah. Hal ini dimaksud agar dalam pembahasan tidak meluas kepada masalah lain. Untuk itu, ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi mengenai dampak reformasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak reformasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Ende.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dampak reformasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan tentang pajak penghasilan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

- 1) Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas reformasi pajak penghasilan dan merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik.
- 2) Hasil penelitian ini dapat membantu wajib pajak dan masyarakat umum dalam memahami dampak reformasi pajak penghasilan dan mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan memahami bagaimana reformasi membawa manfaat bagi mereka.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. (Efendi & Ibrahim, 2018:150)

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis-sosiologis. Model penelitian yuridis-sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. (Efendi & Ibrahim, 2018: 151)

1.5.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari kondisi objektif yang diperoleh dari KPP Pratama Ende.
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang memuat tentang teori dan pendapat para ahli serta berbagai aturan yang berkaitan dengan dampak reformasi pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa mendapatkan data yang akurat, maka peneliti akan memakai beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu:

1) Pengumpulan Data Primer

a. Wawancara (*interview*), yaitu penelitian yang diadakan dengan cara bertanya secara langsung kepada petugas pajak di kantor pajak dan wajib pajak di Kabupaten Ende.

b. Pengamatan (*observasi*), yaitu dengan mengumpulkan berkas yang berkaitan dengan dampak reformasi pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Ende.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan mencari bahan-bahan kepustakaan seperti teori-teori para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak reformasi pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.5.5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial, dimana peneliti akan melaporkan hasil analisis berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan. (Creswell J.W., 2016)

1.5.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor KPP Pratama Kabupaten Ende.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Nana Sudjana, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur atau bagian sehingga jelas hirarki atau susunannya. Menurut Abdul Majid, analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit terpisah, membagi satuan menjadi bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan. (Ginting R. J, 2019:5)

2.2 Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (Cahyono, 2018:90)

Dari penjabaran di atas maka dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu: (Cahyono, 2018:91)

- a. Pengertian dampak positif
Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan daripada kesedihan, optimisme daripada pesimisme.
- b. Pengertian dampak negatif
Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

2.3 Pengertian Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah dengan tujuan tercapainya, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak yaitu regulasi atau peraturan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. (Heriyanto & Nila Sari, 2021:4)

Reformasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk merubah sistem perpajakan secara menyeluruh, termasuk rekonstruksi administrasi, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi, sosial, maupun politik. (Indrawati dkk, 2024:9797)

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. (Bukidz, 2022:19)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. (Hidayat, 2022:36)

2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan pajak ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

2.6 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut: (Satya & Dewi, 2010:81)

- a. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- d. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak di

dirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.7 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. (Ramandey, 2020:21)

2.8 Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). (Resmi, 2016:3)

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat memberikan kepastian hukum terutama dalam menyusun undang-undang perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan juga sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiscus dan wajib pajak.

2.9 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak memerlukan syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2008:2):

- a. Pemungutan pajak harus adil dengan tujuan hukum (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.10 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry into the Name and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada *Equality, Certainty, Convience dan Economy*. (Waluyo dan B.Ilyas, 2003:14)

1) *Asas Keseimbangan atau Keadilan (Equality)*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbngkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

2) *Asas Kepastian Hukum (Certainty)*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kenapa harus dibayar, serta batas waktu penyampaian.

3) *Asas Tepat Waktu (Convenience)*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyusahkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4) *Asas Ekonomi (Economy)*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

b. Sistem pemungutan pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak (Resmi, 2016:11).

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Melissa dan Tunjung, terdapat 3 sistem perpajakan yang ada di Indonesia (Ariffin & Sitabuana, 2022: 524)

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, ciri-cirinya adalah: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus wajib pajak; Bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya adalah: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus) dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada di pihak ketiga selain fiscus dan wajib pajak.

2.11 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

(Handayani, 2022)

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri
- 2) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak
- 3) Kewajiban dalam hal diperiksa dan yang diperiksa
- 4) Kewajiban memberi data

b. Hak Wajib Pajak

- 1) Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali
- 2) Hak atas kelebihan pembayaran pajak
- 3) Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- 4) Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran
- 5) Hak atas penundaan pelaporan SPT
- 6) Hak atas pembebasan pajak
- 7) Hak atas pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25

2.12 Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan dan

Perkembangannya di Indonesia

Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia di atur dengan undang-undang yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Perubahan-perubahan mendasar yang dilakukan dalam undang-undang tersebut akan diuraikan secara ringkas berikut ini: (Satya & Dewi, 2010:85)

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur tentang pajak penghasilan setelah Indonesia merdeka. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk pajak penghasilan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar negara dan bangsa mampu

membiayai pembangunan nasional dan sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan, untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

PPh yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, perlu diatur dengan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam sebuah negara demokrasi. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut subyek pajak, obyek pajak dan tarif pajak dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam undang-undang tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami dan mematuhi.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, serta dengan memperhatikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 agar dapat menampung perkembangan dimaksud.

Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 1983 menetapkan bahwa dividen yang diterima atau diperoleh suatu perseroan dari penyertaannya pada perseroan lain bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sepanjang penyertaan tersebut meliputi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saham yang disetor serta kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya. Ketentuan ini mendorong terjadinya integrasi vertikal yang kurang sesuai dengan semangat pemerataan kesempatan berusaha. Oleh karena itu, terhadap ketentuan di atas perlu diadakan perubahan dengan tetap menjaga prinsip progresivitas dalam pengenaan Pajak Penghasilan.

Bentuk-bentuk usaha berupa perusahaan Reksa-Dana (*Investmen Fund*) dan Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital*) merupakan wahana pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam pemerataan kesempatan usaha terutama bagi para pemodal kecil dan pengusaha kecil dan menengah termasuk koperasi. Selain itu kedua wahana pembiayaan

tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang investasi yang pada gilirannya akan membantu perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu dipandang perlu untuk diberikan insentif perpajakan.

Untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah terpencil termasuk di Indonesia Bagian Timur, perlu diberikan insentif di bidang perpajakan berupa perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu yang dapat lebih menarik orang bekerja di daerah terpencil. Selain itu untuk meningkatkan penanaman modal di daerah tersebut perlu diberikan kemudahan berupa keluwesan dalam menggunakan metode penyusutan agar lebih menarik bagi para penanam modal. Guna meningkatkan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja maka kepada para penanam modal dari luar negeri perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pembukuan dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Arah dan tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang ini adalah:

- 1) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak,
- 2) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya,
- 3) Menjunjung kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,
- 4) Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa,
- 5) Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan dalam rangka pengatasan kemiskinan,
- 6) Menunjang usaha pengembangan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup,
- 7) Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, peningkatan pelayanan kepada

wajib pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara garis besar undang-undang ini menyempurnakan undang-undang sebelumnya, terdapat enam pasal yang mengalami perubahan. Perubahan tarif pajak tidak terdapat dalam undang-undang ini. Tujuan utamanya adalah untuk penguatan fungsi pajak sebagai pengatur. Hal ini terlihat dari tujuan perubahan yang dinyatakan di atas seperti menuju kemandirian bangsa, menunjang kebijakan pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Pada dasarnya tujuan umumnya adalah untuk menggerakkan sektor ekonomi dan bisnis secara makro. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan pajak pada masyarakat, di antaranya dengan menyederhanakan proses perpajakan dan peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang berlaku. Pokok-pokok perubahannya sebagian besar mengatur tentang ketentuan subyek dan obyek pajak. Hal lain juga banyak dirubah adalah mengenai tata cara administrasi dan sistem perhitungan pajak.

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Reformasi perpajakan kali ini menjadi cukup spesial karena memiliki arti khusus, yaitu memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan negara.

Undang-undang ini berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994. Arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang ini adalah:

- 1) Lebih meningkatkan pajak yang lebih berkeadilan dalam pengenaan pajak
- 2) Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
- 3) Menunjang kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1994, akhirnya diubah kembali yang mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subyek dan obyek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk wajib pajak orang pribadi dan untuk wajib pajak badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan wajib pajak, di samping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan Asean.
- 2) Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sistem *self assesment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan yang utama dilakukan pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas.
- 3) Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN tentang *statement of bold measures* yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA yang dideklarasikan di Hanoi tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

Undang-undang ini menitik beratkan pada upaya penguatan fungsi pajak sebagai fungsi anggaran. Pajak semakin didorong untuk menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan negara. Banyak perubahan yang dilakukan pada reformasi kali ini. Ada enam belas pasal yang mengalami perubahan, tiga dihapus dan terdapat penambahan sebanyak tiga pasal.

Dalam pentarifan pajak juga mengalami perubahan besar. Golongan tarif untuk wajib pajak dibedakan antara wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Berbagai kemudahan diberikan kepada wajib pajak untuk memperlancar proses *self assessment*. Begitu juga kemudahan dalam tata cara pembayaran pajak agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak juga diatur. Selain melakukan perluasan obyek dan subyek pajak, pentarifannya juga diubah agar lebih proporsional dan tidak memberatkan, sehingga dengan demikian diharapkan iklim investasi akan lebih kondusif dan mendorong roda perekonomian nasional.

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dengan perkembangan sosial ekonomi yang pesat sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan perkembangan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
4. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu yang mendapat prioritas.

Reformasi kali ini merupakan reformasi terbesar undang-undang pajak penghasilan setelah disahkannya pertama kali pada tahun 1983. Terdapat dua puluh enam pasal yang diubah, penambahan tiga pasal dan satu pasal dihapus. Hampir semua pasal

mengalami perubahan. Sistem administrasi pajak lebih disederhanakan dan diberikan banyak kemudahan dalam tata cara pembayaran pajak, hal ini bertujuan untuk menjaring semakin banyak lagi jumlah wajib pajak.

Bahkan dalam rangka menjaring wajib pajak diberlakukan *sunset policy* agar dimanfaatkan oleh wajib pajak selama ini menunggak atau bahkan tidak membayar pajak yaitu dengan penghapusan denda. Berbagai cara dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Untuk bidang-bidang usaha tertentu juga diberikan fasilitas atau keringanan pajak, hal ini bertujuan untuk menunjang perkembangan industri tersebut, diharapkan dapat berdampak pada perekonomian nasional.

f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada 21 Oktober 2021 yang lalu, presiden negara republik indonesia secara resmi mengesahkan RUU Harmonisasi Perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Kemudian, UU HPP mulai berlaku pada 1 Januari 2022. UU HPP mempunyai sembilan bab yang mencakup enam ruang lingkup pengaturan yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai. Penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi
- 2) Memaksimalkan penerimaan negara untuk secara mandiri mendanai pembangunan negara menuju masyarakat indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera

- 3) Merealisasikan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum
- 4) Menjalankan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan
- 5) Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak

2.13 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Fujihana, 2011:5)

Menurut Nurmantu dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi, wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu; wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan. (2) Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; wajib pajak bersifat kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik. (Fitria, 2017: 33)

BAB III

DAMPAK REFORMASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan seluruh praktik perpajakan dalam masyarakat. Sebagai instansi DJP, KPP berhubungan langsung dengan wajib pajak, baik orang pribadi atau badan. KPP Pratama merupakan salah satu unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan.

KPP Pratama Ende yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, beralamat di Jl. El Tari Nomor 4, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. KPP Pratama Ende mulai beroperasi pada tahun 2009 dengan wilayah kerja meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Wilayah kerja KPP Pratama Ende juga meliputi 40 kecamatan, dan 542 kelurahan/desa. KPP Pratama Ende memiliki 5 seksi pengawasan (1 seksi pengawasan strategis dan 4 seksi pengawasan kewilayahan), seksi penjamin kualitas data, seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan, serta subbag umum dan kepatuhan internal, serta KP2KP Bajawa. KPP Pratama Ende mempunyai 67 pegawai

organik dan 22 pegawai non-organik yang keseleruhannya adalah sumber daya manusia potensial yang masih terus dikembangkan untuk menjadi SDM yang mumpuni di bidangnya.

KPP Pratama Ende memiliki visi: “Menjadi kantor pelayanan pajak di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan tugas utama mengumpulkan penerimaan pajak untuk mendukung terwujudnya kedaulatan dan kemandirian negara”. Misi KPP Pratama Ende yaitu,

1. Mengumpulkan penerimaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mendorong terciptanya kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Menyelenggarakan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Mewujudkan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional

Moto KPP Pratama Ende, Cekatan bermakna cepat dan mahir, Empati bermakna memahami keadaan wajib pajak, Ramah bermakna bertutur kata yang baik dalam melayani, Inovatif bermakna mencari langkah terbaru, dan Amanah bermakna dapat dipercaya (CERIA).

KPP Pratama Ende menetapkan standar pelayanan sesuai dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayan Pajak, yaitu:

Standar Pengelolaan Pelayanan:

1. Pengaturan ruang lingkup pelayanan
2. Pengaturan jam pelayanan
3. Pengaturan sistem antrian
4. Mekanisme pelayanan saat terjadinya gangguan teknis dan/atau keadaan darurat

Standar Fasilitas:

1. Standar pengaturan fasilitas di area TPT
2. Standar fasilitas yang tersedia di area TPT


Standar Sumber Daya Manusia:

1. Pengaturan jumlah petugas
2. Persyaratan petugas
3. Alokasi jumlah petugas
4. Standar berpakaian dan berperilaku

Standar Pengawasan:

1. Penanggung jawab kegiatan
2. Aspek pelayanan yang diawasi
3. Tata cara pengawasan
4. Sanksi

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA ENDE



Sumber: KPP Pratama Ende

3.2 Reformasi Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Hukum Pajak

Pajak penghasilan di atur dengan undang-undang yang telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dari amandemen undang-undang tersebut di atas pemerintah telah menetapkan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dikenakan dengan tarif dasar

pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.

PPh Final merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi di dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Pajak penghasilan final terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Secara umum, merujuk Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), ada 5 pengelompokan penghasilan yang dikenakan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat 2, yaitu: Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan lainnya, Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, Penghasilan berupa Hadiah Undian Penghasilan dari Transaksi Saham dan Sekuritas lainnya, Transaksi Derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate, dan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, Penghasilan Tertentu lainnya.

2. PPh Final dalam pasal lainnya

Yang termasuk dalam PPh Final adalah PPh pada Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 26. Setiap jenis Pajak Penghasilan Final tersebut memiliki aturan pajak tersendiri. Berikut beberapa pasal dalam UU PPh yang termasuk dalam PPh Final:

a. PPh Final Pasal 15

Pajak Penghasilan Final berdasarkan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 ini artinya Pajak Penghasilan Final digunakan pada pengenaan pajak penghasilan netto yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Norma Penghitungan Khusus ini untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16. Tarif PPh Final sesuai Pasal 15 UU PPh ini diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dari sinilah yang saat ini berlaku adanya PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 yakni tarif 0,5% dari omset bruto.

b. PPh Final Pasal 17 ayat (2c)

Pajak Penghasilan Final yang merujuk pada Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, artinya tarif pajak penghasilan bersifat final yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP Orang Pribadi dalam

negeri. Tarif PPh Final sesuai Pasal 17 ayat (2c) atas dividen ini adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

c. PPh Final Pasal 19

Pajak Penghasilan Final sesuai Pasal 19 UU Pajak Penghasilan merupakan pajak atas selisih penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Tarif Pajak Penghasilan Final sesuai Pasal 19 ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan bersifat final.

d. PPh Final Pasal 21

Sesuai penjelasan Pasal 21 UU PPh, Pajak Penghasilan Final ini merupakan pajak yang dipotong/dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi dalam negeri. Objek pajak penghasilan yang dipotong/dipungut dan bersifat final berdasarkan PPh Pasal 21 di antaranya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan/pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian pembayaran uang pensiun, honorarium atau pembayaran lain yang melakukan pekerjaan bebas, maupun pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

e. PPh Final Pasal 22

Pajak Penghasilan Final yang dikenakan sesuai Pasal 22 UU PPh ini dilakukan terhadap kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Atau pengenaan pajak yang bersifat final pada pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah.

f. PPh Final Pasal 26

Sedangkan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Pasal 26 UU PPh ini adalah pajak bersifat final yang dikenakan pada wajib pajak luar negeri atau Badan Usaha Tetap (BUT) atas: Dividen; Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; Hadiah dan penghargaan; Pensiun dan pembayaran berkala lainnya; Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; Keuntungan karena pembebasan utang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, melihat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa tarif pajak yang ditetapkan di KPP Pratama Ende sudah mengikuti dan melaksanakan pengenaan tarif pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah, dengan harapan tarif PPh final tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Ende.

3.3 Dampak Reformasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Ende

Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983, yaitu ditandai dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Fata Al Gaba, selaku asisten penyuluh pajak terampil, menjelaskan bahwa KPP Pratama Ende telah menerapkan sistem *self assessment* di mana wajib pajak menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan menyetor sendiri beban pajak yang diperoleh dalam tahun pajak. (Wawancara, Rabu 22 Mei 2024, Pukul 10.35 WITA)

Sistem *self assessment* menuntut wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tata cara menghitung pajak penghasilan serta mengetahui pula proses penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan mereka. Tata cara untuk menghitung pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan tata cara penyetoran diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ciri-ciri dari sistem *self assessment* ini adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri, wajib pajak memiliki peran aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

Setelah melakukan reformasi perpajakan dalam bentuk perubahan sistem pajak melalui sistem *self assessment*, selanjutnya pemerintah

melakukan penyederhanaan sistem pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1991-2000. Penyederhanaan sistem pajak tersebut di antaranya pembuatan ketentuan formal hukum pajak dalam satu undang-undang yang disebut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). KUP ini dimaksudkan sebagai tata cara perpajakan nasional sehingga bila ketentuan pajak tertentu memerlukan peraturan berbeda, perbedaan tersebut dapat diatur dalam undang-undang sebagai *lex specialis*, keseragaman dalam penggunaan istilah, keseragaman dalam pemenuhan kewajiban dan sebagainya, serta keseragaman dalam sanksi perpajakan.

Reformasi perpajakan juga selanjutnya dilakukan pemerintah melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam bentuk perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*change program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan tersebut. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi perpajakan dalam bentuk pembaruan atas sistem administrasi pajak yang ada, dimana hal ini termasuk dalam salah satu pilar penting reformasi pajak selain 2 pilar lainnya, yaitu pembaruan atas kebijakan pajak (*tax police*) dan peraturan pajak (*tax law*). Mengingat kedudukan penting dari administrasi pajak maka perlu dilakukan modernisasi administrasi pajak secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sasaran utama dari tahapan reformasi pajak tersebut benar-benar dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fata Al Gaba selaku asisten penyuluh pajak terampil, dijelaskan bahwa dengan dilakukannya sistem administrasi perpajakan, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk mengurus kewajibannya, sebab semuanya dapat dilakukan dari mana saja secara daring di sistem e-filing melalui perangkat elektronik. Artinya sistem administrasi perpajakan dibuat sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi digital dan menunjang kinerja serta konektivitas layanan untuk wajib pajak. (Wawancara, Rabu 22 Mei, Pukul 11.00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Laurensius E, selaku wajib pajak menjelaskan bahwa, ada beberapa perubahan yang signifikan salah satunya adalah penggunaan sistem e-filing yang semakin disempurnakan. Hal ini sangat membantu karena wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). (Wawancara, Minggu 2 Juni 2024, Pukul 15.30)

Reformasi pajak menjadi topik utama dalam pembahasan kebijakan ekonomi, dengan pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan perubahan besar yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan daya saing ekonomi. Reformasi pajak menjadi kebutuhan mendesak mengingat perubahan dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi bisnis. Pemerintah menyadari pentingnya memiliki sistem perpajakan yang responsif dan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu kebijakan pajak yang lebih adil dan efisien dianggap

sebagai langkah krusial untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fata Al Gaba, selaku asisten penyuluh pajak terampil menjelaskan bahwa, tujuan utama dari reformasi pajak penghasilan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Diharapkan dengan sistem yang lebih sederhana dan transparan, wajib pajak lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan mereka dengan benar. Semakin pemerintah menerapkan aturan pajak baru, semakin memudahkan masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan.

Lanjutnya, ada beberapa perubahan yang cukup signifikan. Banyak wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh, sekarang mulai disiplin dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan transparansi dan simplikasi proses pajak yang membuat wajib pajak lebih mudah untuk memahami dan memenuhi kewajibannya. (Wawancara, Kamis 23 Mei 2024, Pukul 10.00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Y. M, selaku wajib pajak mengatakan bahwa, dampak reformasi ini bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan masing-masing wajib pajak. Bagi wajib pajak dengan penghasilan menengah ke bawah, reformasi ini cukup menguntungkan karena batas penghasilan tidak kena pajak dinaikan, sehingga mereka membayar pajak yang lebih rendah. Namun, bagi wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi, ada peningkatan tarif pajak untuk kelompok penghasilan tertentu,

sehingga mereka mungkin membayar pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya.


(Wawancara, Senin 3 Juni 2024, Pukul 16.00 WITA)

Salah satu poin sentral dalam reformasi pajak adalah pemangkasan tarif pajak. Pemerintah mengurangi beban pajak yang dikenakan pada berbagai sektor ekonomi, khususnya pada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam negeri, mendorong investasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga sasaran utama dari modernisasi administrasi perpajakan, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas aparat pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fata Al Gaba, selaku asisten penyuluh pajak terampil menjelaskan bahwa, beberapa perubahan utama termasuk penyederhanaan tarif pajak, penghapusan beberapa pengecualian dan pengurangan serta peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak. Selain itu KPP Pratama Ende juga melakukan sistem pelaporan pajak yang lebih terintegrasi dan berbasis elektronik untuk memudahkan wajib pajak melalui sistem e-filing.

Selanjutnya bahwa, untuk para pelaku usaha UMKM orang pribadi diberikan keringanan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai 2018 di KPP Pratama Ende telah diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan sebesar 1 %, kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2022 diberlakukan PP Nomor 23 Tahun 2018 tarif pajaknya

turun dari 1% menjadi 0,5 % dari omset bruto. Berikutnya dari tahun 2022 sampai dengan sekarang diberlakukan PP Nomor 58 Tahun 2023 dengan tarif pajak untuk UMKM itu tetap 0,5 % tetapi tarif tersebut diberikan batasan untuk usaha UMKM orang pribadi yang omsetnya kurang dari Rp. 500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka untuk wajib pajak tersebut tidak dikenakan pajak. (Wawancara, Kamis 23 Mei, Pukul 10.30 WITA)



Sumber: KPP Pratama Ende Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa penerimaan PPh di KPP Pratama Ende tertinggi pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020, mengalami penurunan yang signifikan. Namun, pada tahun 2021–2023, penerimaan kembali meningkat. Ini menjelaskan bahwa reformasi perpajakan yang mengurangi beban pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ende.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Y. M, selaku wajib pajak mengatakan bahwa reformasi pajak penghasilan ini membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan menjadi lebih mudah, terutama dengan adanya sistem layanan e-filing dan e-biling. Namun ada juga aturan

baru yang mungkin memerlukan pemahaman lebih lanjut. (Wawancara, Senin 3 Juni 2024, Pukul 16.20 WITA)

Terkait dampak reformasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, dijelaskan oleh Bapak Fata Al Gaba, selaku asisten penyuluh pajak terampil ketika diwawancarai penulis menjelaskan bahwa Reformasi pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemerintah meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang dibuktikan dengan meningkatnya pelaporan SPT Tahunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. (Wawancara, Kamis 23 Mei 2024, Pukul 11.00 WITA)

Tabel 1.1. Data Pelaporan SPT KPP Pratama Ende

Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak Laport SPT
2019	53.215	22.068
2020	80.118	21.358
2021	84.082	22.363
2022	90.205	24.286
2023	96.995	28.178

Sumber: KPP Pratama Ende Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2023 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ende terus mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021-2023 kembali mengalami peningkatan . Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Ende cukup tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Laurensius E, selaku wajib pajak di KPP Pratama Ende, menjelaskan bahwa reformasi yang

dilakukan ini merupakan langkah positif. Pemerintah tampaknya berusaha membuat sistem pajak yang lebih adil dan transparan. Salah satu perubahan yang patut diapresiasi yaitu peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak. Ini sangat membantu khususnya bagi karyawan dengan penghasilan rendah. (Wawancara, Minggu 2 Juni 2024, Pukul 16.00)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat dijelaskan, bahwa reformasi pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Ende. Secara keseluruhan, reformasi pajak penghasilan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun perlu dilakukannya penyesuaian dan peningkatan dalam penyampaian informasi serta dukungan kepada wajib pajak untuk memastikan semua kelompok masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang baru. Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan masyarakat umum tentang pentingnya kepatuhan pajak, sehingga tujuan dilakukan reformasi perpajakan dapat tercapai.

BAB IV

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

4.1 Kesadaran Wajib Pajak

Berbicara mengenai kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan ialah harus dimulai dengan kesadaran dari wajib pajak tersebut untuk melakukan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan di KPP Pratama Ende.

Menurut Wardani dan Rumiyyatun, kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. (Yulia, Yosi, dkk, 2020:306).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Maria Y. M, selaku wajib pajak mengatakan bahwa, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah perlu melakukan upaya untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak dan juga bisa memberikan insentif atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. (Wawancara, Selasa 4 Juni 2024, Pukul 15.00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Laurensius E, selaku wajib pajak menjelaskan bahwa pajak itu ibaratkan iuran kita untuk membangun negara, dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Wajib pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi sehingga tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya, agar bisa ikut membangun masa depan yang baik bagi generasi berikutnya.

Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak yaitu kurang optimalnya edukasi dan sosialisasi tentang pajak dari pemerintah; banyak yang merasa proses pelaporan dan pembayaran pajak itu rumit dan membingungkan; adanya persepsi bahwa pajak yang dibayarkan tidak digunakan baik oleh pemerintah. Kesadaran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Wawancara, Rabu 5 Juni 2024, Pukul 15.30 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rayyan Muzaki selaku penyuluh pajak mengatakan bahwa, wajib pajak yang ada di KPP Pratama Ende, memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target pelaporan SPT Tahunan. “Kami berharap ke depannya semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi untuk kemajuan bangsa”. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan pendapatan negara dari sektor pajak juga meningkat, yang pada

akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Bapak Rayyan Muzaki menuturkan bahwa, untuk membangun kesadaran wajib pajak, wajib pajak harus membiasakan diri menghitung penghasilan dan pengeluaran rutin per bulan, sehingga melahirkan disiplin diri dalam mengelola keluar masuknya uang. (Wawancara, Senin 27 Mei 2024, Pukul 10.00 WITA)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban dan manfaat dari pembayaran pajak penghasilan akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang berdampak terhadap peningkatan kepatuhan dan pengumpulan pajak. Kesadaran ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik.

Kepatuhan wajib pajak tidak dapat tercapai apabila di dalam diri setiap wajib pajak tidak memiliki kesadaran. Wajib pajak harus memiliki kesadaran terlebih dahulu, setelah itu pihak KPP Pratama Ende bisa dengan mudah melakukan pengawasan kepada setiap wajib pajak. Sosialisasi dan edukasi tentang pajak sangat penting untuk membangun kesadaran ini, serta untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami tanggung jawab dan manfaat yang diterima dari pembayaran pajak penghasilan.

4.2 Sosialisasi Pajak

Dilansir dari <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-tugas-dan-fungsi-penyuluh-pajak/amp/>, Penyuluh pajak, yang terdiri dari fungsional dan fungsional asisten penyuluh pajak, merupakan pegawai pajak yang memiliki tugas khusus untuk memberikan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik Kantor Wilayah (Kanwil) DJP; KPP Pratama/Madya; maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Sejak tahun 2020, DJP menugaskan penyuluh pajak agar Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Harapan ini sesuai dengan visi dan misi Dirjen Pajak Suryo Utomo, yakni meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Payung hukum fungsional penyuluh pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak. Regulasi ini menggantikan Permenpan RB Nomor PER 04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya. Artinya, jabatan fungsional penyuluh pajak bukanlah jabatan baru karena telah ada sejak tahun 2006.

Fungsi penyuluh pajak dalam Permenpan RB Nomor 04 Tahun 2006 belum dioptimalkan. Karena sebelumnya, tugas dari fungsional penyuluh pajak masih bergabung dengan fungsi pelayanan, pengawasan, dan konsultasi di KPP. Hal itu merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur di PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Dalam peraturan ini tugas edukasi perpajakan dilakukan oleh tim penyuluhan.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020, tugas jabatan fungsional penyuluh pajak, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan; serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan itu bisa berupa kelas pajak; sosialisasi; seminar; program Pajak Bertutur, Tax Goes to School/Campus; dan sebagainya.
2. Melayani konsultasi perpajakan, baik luring maupun daring di ruang *helpdesk* KPP, telepon, *chat*, dan sebagainya.
3. Meneliti permohonan administrasi perpajakan.
4. Membuat materi edukasi perpajakan, baik via audio, visual, maupun audiovisual.
5. Sebagai agen Kring Pajak pada nomor telepon 1500 200; Live Chat di pajak.go.id; *email* di kpp.923@pajak.go.id.
6. Menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan atas konsultasi perpajakan.
7. Melakukan penyuluhan melalui pihak ketiga, seperti bersama relawan pajak maupun asosiasi.
8. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyuluhan dalam manajemen pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan (MPKP).

Masyarakat juga dapat mengundang penyuluh pajak untuk menjadi pembicara, pembahas, atau moderator di kegiatan yang

memerlukan edukasi perpajakan, baik di kampus atau kantor. Caranya, masyarakat langsung hubungi penyuluh pajak di KPP yang berada di sekitar wilayah kampus/kantor yang akan mengundang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rayyan Muzaki selaku penyuluh pajak dijelaskan bahwa, sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui kegiatan ini, kita bisa memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka, prosedur yang harus diikuti, dan manfaat dari pembayaran pajak. Ketika wajib pajak memahami kewajiban mereka dan bagaimana cara memenuhinya, wajib pajak cenderung lebih patuh. Di KPP Pratama Ende terdapat fungsional penyuluh pajak yang bertugas untuk mengedukasi, mensosialisasikan para wajib pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung artinya bertemu secara tatap muka, bisa di tempat pelayan pajak, ataupun kami melaksanakan sosialisasi di tempat-tempat tertentu. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan dinas, pemerintah, UMKM dan juga kepada masyarakat biasa.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rayyan Muzaki sebagai penyuluh pajak, dijelaskan lagi bahwa kegiatan sosialisasi oleh penyuluh pajak dilakukan setiap dua bulan sekali. Kegiatan sosialisasi ini biasa dilakukan di aula rodja KPP Pratama Ende, di sekolah-sekolah, dan juga di instansi-instansi pemerintah. Kegiatan sosialisasi tersebut mengedukasi masyarakat mengenai peraturan-

peraturan baru yang berkaitan dengan reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. (Wawancara, Senin 27 Mei 2024 Pukul 10.30 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Laurensius E, selaku wajib pajak mengatakan bahwa, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. “saya sering melihat iklan dan informasi di media sosial, tetapi terkadang informasi tersebut masih kurang jelas dan kurang detail”.

Selanjutnya, dikatakan bahwa sosialisasi dan edukasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan mendapatkan informasi yang jelas, wajib pajak akan lebih paham tentang kewajiban mereka. Hal ini membuat wajib pajak lebih patuh dan tidak ragu-ragu dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. (Wawancara, Rabu 5 Juni 2024, Pukul 16.00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rayyan Muzaki selaku penyuluh pajak, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan edukasi melalui media massa, seminar dan pelatihan. Selain itu KPP Pratama Ende, juga sudah memperbaiki sitem pelayan melalui sistem pelayanan online

menggunakan e-filing dan e-biling, untuk memudahkan proses pembayaran pajak. (Wawancara, Senin 27 Mei, Pukul 11.00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Y. M. selaku wajib pajak, mengatakan bahwa, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Pemerintah juga harus transparan dalam penggunaan dana pajak, sehingga masyarakat bisa melihat langsung manfaat dari pajak yang dibayarkan. Selain itu, pelayanan pihak pajak harus terus ditingkatkan agar lebih mudah dan cepat. (Wawancara, Selasa 4 Juni 2024, Pukul 15.20 WITA)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, sosialisasi perpajakan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi yang efektif, informasi terkait kewajiban perpajakan dapat disampaikan secara jelas dan tepat, sehingga wajib pajak memahami tanggung jawabnya dengan lebih baik.

Seharusnya pihak penyuluh pajak di KPP Pratama Ende melakukan kegiatan sosialisasi sebulan sekali dan dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai media komunikasi yang dapat membantu mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak. Selain itu sosialisasi yang baik dapat membangun kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak, mendorong

transparansi, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan perpajakan.

4.3 Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah dijelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri atas sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi bunga, ditujukan kepada wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Berikutnya sanksi kenaikan, ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat dua tahun sebelum terbitnya SKP.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rayyan Muzaki selaku penyuluh pajak, menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini dirancang untuk mencegah pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Selanjutnya Bapak Rayyan Muzaki menjelaskan bahwa, sanksi pajak merupakan hal yang dihindari oleh wajib pajak, namun masih ada beberapa wajib pajak yang tidak sadar bahwasannya mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan diantaranya, keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, menunda pembayaran pajak, dan menyembunyikan data. (Wawancara, Selasa 28 Mei 2024, Pukul 10.30 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Laurensius E, selaku wajib pajak mengatakan bahwa, sanksi perpajakan merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang ada itu bervariasi, mulai dari denda administratif hingga pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut. Sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten bisa

menjadi deterrent bagi wajib pajak yang berniat menghindari pajak.
(Wawancara, Rabu 5 Juni 2024, Pukul 16.20 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Y. M. selaku wajib pajak mengatakan bahwa, sistem pengawasan dan penegakan hukum mengalami peningkatan. Pemerintah tampaknya lebih serius dalam menindaki pelanggaran pajak, dan ini memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, wajib pajak merasa bahwa setiap pelaporan dan pembayaran pajak lebih terpantau dengan baik. (Wawancara, Selasa 4 Juni, Pukul 15.40 WITA)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Ende. Sanksi yang tegas dan jelas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengawasan dan penegakan hukum yang mencegah praktik penghindaran pajak.

Menurut penulis jika tidak ada sanksi yang berlaku, maka wajib pajak tetap melakukan hal yang sama setiap tahunnya dan hal itu berdampak pada target penerimaan yang diharapkan. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan secara adil dan tidak memberatkan, serta disertai dengan edukasi dan sosialisasi yang memadai agar wajib pajak memahami kewajibannya dengan lebih baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Reformasi pajak penghasilan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Ende. Perubahan kebijakan, seperti penyesuaian tarif pajak, atau penyederhanaan administrasi, secara langsung mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi reformasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Melalui analisis ini, dapat dievaluasi efektivitas reformasi pajak dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, seperti meningkatkan penerimaan pajak.
2. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan terdiri dari tiga faktor yaitu, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak.

5.2. Saran

1. Untuk Wajib Pajak

Wajib pajak sebaiknya secara aktif meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban pajak dan manfaat reformasi melalui seminar, pelatihan, atau konsultasi dengan profesional pajak. Wajib pajak harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu untuk menghindari sanksi dan denda.

2. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memperluas program edukasi dan sosialisasi mengenai reformasi pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Pemerintah harus terus memperbaiki layanan administrasi perpajakan dan memastikan transparansi dalam proses perpajakan untuk membangun kepercayaan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Creswell, J. W. 2016. *Research Design Riset Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djulaeka., & Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Tahun 2008*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan, suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

2. Jurnal:

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. 2020. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Prosiding Serina.
- Bukidz, H.W. 2022. *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*.

- Cahyono, A. S. 2018. *Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak*. Publiciana.
- Fujihana, Y. 2011. *Pengaruh Reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Kpp Pratama Kota Bandung di Kanwil Djp Jabar1*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Fitria, D. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal of Applied Business and Economics.
- Ginting, R. J. 2019. *Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Materi Pecahan Biasa Kelas Iv Sd Internasional Putri Deli Ta 2018/2019*. Diss UNIVERSITAS QUALITY.
- Handayani, R. 2022. *Pahami dengan Jelas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. PAJAK.com.
- Heriyanto, Y., & Sari, N. 2021. *Pengaruh Good Governance, Reformasi Aministrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat*. Jurnal Pajak Vokasi.
- Hidayat, R.T., & Susilawati, S. T. 2022. *Analisa Sistem Perencanaan Pajak dengan Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Agp*. Jurnal Kewirausahaan, Akutansi dan Manajemen Tri Bisnis.
- Indawati, Y, Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B.. 2024. *Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. UNES Law Review.
- Mezak, M.H. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*.
- Satya, V.E., & Dewi, G. P. 2010. *Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi.

3. Peraturan Perundang-undangan:

Peremenpan RB Nomor PER 04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan Fungsional Pajak dan Angka Kreditnya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

4. Internet

<https://www.pajak.com/pajak/mengenal-tugas-dan-fungsi-penyuluh-pajak/amp/> diakses pada tanggal 2 Juni 2024.



UNIVERSITAS FLORES
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

Jln. Sam Ratulangi Nomor XX - Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah,
Kabupaten Ende – Flores – NTT - Telpon. (0381) 21094

Website: www.uniflor.ac.id email; fakum.uniflor@gmail.com

Nomor : 120/115/21/F5/N/V/2024

03 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) exp

Perihal : **Mohon Ijin Mengadakan Penelitian/ Research Skripsi**

Kepada Yth.

Kepala KPP Pratama Kabupaten Ende

di -

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bahwa Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Flores tersebut di bawah ini:

N a m a : **Ignasius B. Damianus**

N I M : **2020110415**

Bermaksud mengadakan Penelitian guna menyusun penulisan Skripsi tugas akhir
dengan judul:

**"ANALISIS DAMPAK REFORMASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN ENDE"**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon bantuan bapak/ibu memberikan
ijin kepada mahasiswa bersangkutan guna mengadakan penelitian dimaksud.

Demikian surat kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ibu kami
sampaikan terimakasih.



Christina Bagenda, SH, MH
NIDN. 0823036701

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
2. Ignasius B. Damianus;
3. Arsip;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK
POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor : 02533-2024
Tanggal : 14 Mei 2024
Nama : Ignasius B. Damianus
NIM : 2020110415
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Dan Sosial
Humaniora
Perguruan Tinggi : Universitas Flores
Judul Riset : Analisis Dampak Reformasi Pajak
Penghasilan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Di Kabupaten Ende
Izin yang diminta :

- Permohonan Data.
- Permohonan Wawancara.

Terima kasih, kami telah menerima permohonan Anda
Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses
penyelesaian permohonan Anda melalui
www.edukasi.pajak.go.id



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah
memilih tema perpajakan sebagai tema penelitian.
Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan
kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di
masa mendatang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE

JALAN EL TARI NO. 4, ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR 86317
TELEPON (0381) 21429, FAKSIMILE (0381) 21050; LAMAN www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-348/KPP.3108/2024 5 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Yth. Ignasius B. Damianus

Sehubungan dengan telah berakhirnya penelitian yang Saudara lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende, bersama ini kami sampaikan Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian sebagaimana terlampir dengan rincian sebagai berikut:

nama : Ignasius B. Damianus
pekerjaan : Mahasiswa
program studi : Ilmu Hukum
fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
lembaga : Universitas Flores
judul penelitian : Analisis Dampak Reformasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Ende

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ende



Heri Sugiarto

Plagiarism Detector v. 2644 - Originality Report 8/29/2024 12:03:35 PM

Analyzed document: SKRIPSI IGNASIUS B. DAMIANUS.docx Licensed to: Originality report generated by unregistered Demo version!

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

TEE and encoding: DocX n/a

Warning: Demo Version - reports are incomplete!

Detect more Plagiarism with Licensed Plagiarism Detector:



Order your **Lifetime License** packed with features:

1. Complete resources processing - with more results!
2. Side-by-side compare with detailed analysis!
3. Faster processing speed, deeper detection!
4. Advanced statistics, Originality Reports management!
5. Many other cool functions and options!


Get your **5% discount**:



Detailed document body analysis:

Relation chart:

● Plagiarism 9.96% ● Quotes 0.28% ● Original 89.76%



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 87

68%	7480	1. URL will be available only with a License! Order a License
65%	7489	2. URL will be available only with a License! Order a License
48%	5425	3. URL will be available only with a License! Order a License